



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR **22** TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 56 TAHUN
2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 122 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Standar Peraturan Wali Kota Padang Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa sehubungan dengan perubahan beberapa ketentuan dalam pelaksanaan kegiatan dan perjalanan dinas, maka Peraturan Wali Kota tersebut perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Padang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118).
 8. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Padang (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2022 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 122 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Standar Peraturan Wali Kota Padang Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2022 Nomor 122);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 56 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 122 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Standar Peraturan Wali Kota Padang Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2022 Nomor 122), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Satuan biaya honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
 - a. honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan diberikan kepada:
 1. PPKD/PA/KPA;
 2. PPTK;
 3. PPK SKPD/SKPKD;

4. PPK SKPD Pembantu;
5. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
6. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.
- b. honorarium Pengadaan Barang/Jasa diberikan kepada :
 1. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
 2. Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa;
 3. PA; dan
 4. PPK.
- c. honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Tim dan Panitia diberikan kepada :
 1. Narasumber atau Pembahas;
 2. Moderator;
 3. Pembawa Acara;
 4. Panitia;
 5. Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana kegiatan;
 6. Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara;
 7. Penyuluhan atau Pendampingan;
 8. Rohaniwan;
 9. Tim Penyusun Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website;
 10. Penyelenggara Ujian;
 11. Penulisan Butir Soal Tingkat Kota;
 12. Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan;
 13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 14. Penyelenggara acara musik/seni, upacara bendera;
 15. Satuan tugas operasi yustisi; dan
 16. Sidang tipiring.
- (2) Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 pada Sekretariat Daerah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. PA pada Sekretariat Daerah diberikan sesuai dengan jumlah anggaran sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; dan
 - b. KPA pada Sekretariat Daerah berdasarkan anggaran yang dikelola pada masing-masing Bagian.
- (3) Honorarium PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 diberikan kepada PPTK yang bertanggungjawab terhadap Sub Kegiatan dan diberikan berdasarkan pagu sub kegiatan yang dikelola.
- (4) Honorarium PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. besaran honorarium dibayarkan berdasarkan akumulasi pagu dana yang dikelola;
 - b. PPK dan besaran pagu dana yang dikelola ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran bagi unit organisasi bersifat khusus.
- (5) Mekanisme perhitungan honorarium pengelola kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota Ini.

2. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisip 1 (satu) Pasal yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14A

Pembentukan tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 1. dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
 2. antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

3. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada Non ASN yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan penyuluhan atau pendampingan.
- (2) Pengangkatan Penyuluh atau Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah.

4. Ketentuan ayat (5) Pasal 33 diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) SKPD dapat menganggarkan biaya pemeliharaan kendaraan dinas.
- (2) Biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya bahan bakar sesuai peruntukannya.
- (4) Biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi kendaraan dinas operasional yang digunakan untuk pengangkutan sampah.
- (5) Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:
 - a. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
 - b. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

5. Ketentuan ayat (5) Pasal 45 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf i sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dalam Daerah dan kembali ketempat kedudukan semula, kecuali perjalanan dinas pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat dapat dilakukan dalam lingkungan kantor sendiri.
- (2) Perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju di luar Daerah dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat dan kembali ketempat kedudukan semula.
- (3) Perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju diluar Provinsi Sumatera Barat dan kembali ketempat kedudukan semula.
- (4) Perjalanan dinas luar negeri merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju di Luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) termasuk perjalanan yang dilakukan dalam hal sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar dan kegiatan sejenis lainnya;
 - c. pengumandahan (datasering);
 - d. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan diluar;
 - e. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
 - f. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
 - g. ditugaskan menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pimpinan/anggota dewan yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas;
 - h. ditugaskan menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pimpinan/anggota dewan yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman; atau
 - i. ditugaskan sebagai petugas haji daerah.

6. Ketentuan ayat (3) Pasal 67 diubah sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Uang transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a dibayarkan sesuai dengan biaya rill ditambah dengan airport tax dan biaya Fiskal/Visa.
- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b dibayarkan lumpsum sesuai tiket dan boarding pass.
- (3) Jika perjalanan dinas yang telah disediakan penginapan selama pelaksanaan di daerah tujuan diberikan uang saku sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b.

7. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak bulan Juli 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 25 September 2023

WALI KOTA PADANG,

HENDRI SEPTA



Diundangkan di Padang
pada tanggal 25 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,


ANDREE HARMADI ALGAMAR



BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2023 NOMOR 22

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR **22** TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
WALI KOTA PADANG NOMOR 56 TAHUN
2022 TENTANG STANDAR HARGA
SATUAN TAHUN ANGGARAN 2023

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2023

a. HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB KEUANGAN DAN PENGADAAN BARANG/
JASA

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.1.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	1.1.1.	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/ Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran	
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB 1.040.000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB 1.250.000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB 1.450.000
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB 1.660.000
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB 1.970.000
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB 2.280.000
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB 2.590.000
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB 3.010.000
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB 3.420.000
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB 3.840.000
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB 4.250.000
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB 4.770.000
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB 5.290.000
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB 5.810.000
	o.	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB 6.330.000
	p.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB 7.370.000
	1.1.2.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Sub Kegiatan	
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB 1.010.000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB 1.210.000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB 1.410.000

NO.	URAIAN		SATUAN	BESARAN (Rp)
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	1.610.000
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	1.910.000
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	2.210.000
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	2.520.000
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	2.920.000
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	3.320.000
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	3.720.000
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	4.130.000
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	4.630.000
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	5.130.000
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	5.640.000
1.1.3.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Gaji (Dana Bantuan Operasional Sekolah/ BLUD)			
	a.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	500.000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	750.000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar	OB	1.000.000
1.1.4.	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah			
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	400.000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	480.000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	570.000
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	660.000
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	770.000
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	880.000
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	990.000
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	1.250.000
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	1.520.000
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	1.780.000
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	2.040.000
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	2.440.000

NO.	URAIAN		SATUAN	BESARAN (Rp)
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	2.830.000
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	3.230.000
	o.	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	3.620.000
	p.	Nilai pagu di atas Rp 1 triliun	OB	4.420.000
1.1.5.	PPK-SKPD Pembantu			
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	150.000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	250.000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	350.000
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	450.000
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	550.000
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	650.000
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	750.000
1.1.6.	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan			
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	340.000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	420.000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	500.000
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	570.000
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	670.000
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	770.000
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	860.000
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	1.090.000
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	1.320.000
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	1.550.000
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	1.780.000
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	2.120.000
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	2.470.000
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	2.810.000
	o.	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	3.160.000
	p.	Nilai pagu dana diatas Rp1 triliun	OB	3.840.000
1.1.7.	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu			
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	260.000

NO.	URAIAN		SATUAN	BESARAN (Rp)
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	310.000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	370.000
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	430.000
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	500.000
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	570.000
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	640.000
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	810.000
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	980.000
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	1.150.000
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	1.330.000
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	1.580.000
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	1.840.000
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	2.090.000
	o.	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	2.350.000
1.2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA			
	1.2.1.	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	680.000
	1.2.2.	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa		
	1.2.2.1.	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a.	Nilai pengadaan s.d Rp200 juta	OP	680.000
	b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	850.000
	c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	1.020.000
	d.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1.270.000
	e.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.520.000
	f.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	1.780.000
	g.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	2.120.000
	h.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	2.450.000
	i.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	2.790.000
	j.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OP	3.130.000
	1.2.2.2.	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (NonKonstruksi)		
	a.	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	OP	760.000

NO.	URAIAN		SATUAN	BESARAN (Rp)
	b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp 500 juta	OP	760.000
	c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	920.000
	d.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1.140.000
	e.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.370.000
	f.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	1.600.000
	g.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	1.910.000
	h.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	2.210.000
	i.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	2.520.000
	j.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OP	2.820.000
	1.2.2.3.	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi)		
	a.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi s.d. Rp 50 juta	OP	450.000
	b.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp50 juta s.d. Rp 100 juta	OP	450.000
	c.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. Rp 100 juta	OP	450.000
	d.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp100 juta s.d. Rp 250 juta	OP	480.000
	e.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp250 juta s.d. Rp 500 juta	OP	600.000
	f.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	720.000
	g.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OP	910.000
	h.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	1.090.000
	i.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	1.270.000
	1.2.3.	Honorarium Pengguna Anggaran (PA)		
	1.2.3.1.	Honorarium PA Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OP	3.580.000
	b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OP	4.030.000
	1.2.3.2.	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Non Konstruksi)		
	a.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OP	3.230.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OP	3.640.000
1.2.3.3.	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	1.510.000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	1.750.000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	1.990.000
1.2.3.4	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	1.000.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	1.100.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	1.250.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	1.400.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	1.650.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	2.100.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	2.250.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	2.750.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	3.100.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	3.500.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	4.000.000
1.3.	HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS/ MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/ TENAGA AHLI/ PANITIA SERTA HONORARIUM NARASUMBER/ MODERATOR/ PEMBAWA ACARA PROFESIONAL		
1.3.1.	Honorarium Narasumber/ Pembahas		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000
	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/ Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000
	c. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	1.200.000
	d. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	1.000.000
	e. Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	OJ	900.000
1.3.2.	Honorarium Moderator	OK	700.000
1.3.3.	Honorarium Pembawa Acara		
	- Tingkat Nasional	OK	400.000
	- Tingkat Kota	OK	150.000
1.3.4.	Honorarium Pembaca Doa	OK	150.000
1.3.5.	Honorarium Tenaga Ahli	OJ	500.000
1.3.6.	Honorarium Psikolog	OJ	200.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.3.7.	Honorarium Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OK	450.000
	b. Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
	c. Sekretaris	OK	300.000
	d. Anggota	OK	300.000
1.3.8.	Honorarium Narasumber/ Moderator/ Pembawa Acara Profesional		
	a. Narasumber Profesional	OJ	1.700.000
	b. Moderator Profesional	OK	1.000.000
	c. Pembawa Acara Profesional	OK	750.000
1.4.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
1.4.1.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
1.4.1.1.	Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah		
	a. Pengarah	OB	1.500.000
	b. Penanggung Jawab	OB	1.250.000
	c. Ketua	OB	1.000.000
	d. Wakil Ketua	OB	850.000
	e. Sekretaris	OB	750.000
	f. Anggota	OB	750.000
1.4.1.2.	Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	OB	750.000
	b. Penanggung Jawab	OB	700.000
	c. Ketua	OB	650.000
	d. Wakil Ketua	OB	600.000
	e. Sekretaris	OB	500.000
	f. Anggota	OB	500.000
1.4.2.	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	250.000
	b. Anggota	OB	220.000
1.5.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA		
1.5.1.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/ Saksi Ahli	OK	1.500.000
1.5.2.	Honorarium Beracara	OK	350.000
1.6.	HONORARIUM PENYULUH/PENDAMPINGAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL		
1.6.1.	SLTA sederajat	OB	2.100.000
1.6.2.	DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	2.400.000
1.6.3.	Sarjana (S1)	OB	2.600.000
1.6.4.	Master (S2)	OB	2.800.000
1.6.5.	Doktor (S3)	OB	3.000.000
1.7.	HONORARIUM PEGAWAI KONTRAK/HONOR YANG DITETAPKAN DENGAN PERWAKO		
1.7.1	Pegawai Kontrak/Honor	OB	2.400.000
1.8.	HONORARIUM PEGAWAI KONTRAK SKPD		
1.8.1	Pegawai Tidak Tetap SD	OB	1.100.000
1.8.2	Pegawai Tidak Tetap SMP	OB	1.100.000
1.8.3	Guru Tidak Tetap SD	OB	1.440.000
1.8.4	Guru Tidak Tetap SMP	OJ	45.000
1.8.5	Dinas Lingkungan Hidup (Petugas Kebersihan Kecamatan dan Kelurahan/PK3)	OB	1.500.000
1.8.6	Bapenda (Kolektor Pajak)	OB	1.300.000
1.8.7	BPBD (Pusdalop)	OB	2.000.000
1.8.8	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Petugas Pemeriksa Dokumen)	OB	2.000.000

NO.	URAIAN		SATUAN	BESARAN (Rp)
	1.8.9	Dinas Pariwisata (Petugas Kebersihan Pantai)	OB	1.050.000
	1.8.10	Dinas PMPTSP (FO/Counter)	OB	2.000.000
	1.8.11	Dinas Koperasi (Pendamping UMK)		
	a.	Fasilitator Tingkat Kota	OB	1.800.000
	b.	Pendamping Tingkat Kecamatan	OB	1.600.000
	c.	Pendamping Tingkat Kelurahan	OB	1.500.000
	1.8.12	Volunteer RSUD	OB	900.000
1.9.	HONORARIUM ROHANIWAN		OK	400.000
1.10.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/ BULETIN/ MAJALAH/ PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/ PENGELOLA WEBSITE			
	1.10.1.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
	a.	Penanggung Jawab	Oter	500.000
	b.	Redaktur	Oter	400.000
	c.	Penyunting/ Editor	Oter	300.000
	d.	Desain Grafis	Oter	180.000
	e.	Fotografer	Oter	180.000
	f.	Sekretariat	Oter	150.000
	g.	Pembuat Artikel	Per Halaman	200.000
	1.10.2.	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/ Majalah		
	a.	Penanggung Jawab	Oter	400.000
	b.	Redaktur	Oter	300.000
	c.	Penyunting/ Editor	Oter	250.000
	d.	Desain Grafis	Oter	180.000
	e.	Fotografer	Oter	180.000
	f.	Sekretariat	Oter	150.000
	g.	Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000
	1.10.3.	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website		
	a.	Penanggung Jawab	OB	500.000
	b.	Redaktur	OB	450.000
	c.	Editor	OB	400.000
	d.	Web Admin	OB	350.000
	e.	Web Developer	OB	300.000
	f.	Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000
1.11.	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN			
	1.11.1.	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a.	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000
	b.	Pengawas Ujian	OH	240.000
	c.	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	5.000
1.12.	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT KOTA			
	1.12.1.	Honorarium Penyusunan Butir Soal Kota	Per Butir Soal	100.000
	1.12.2.	Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Kota		
	a.	Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45.000
	b.	Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20.000
1.13.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)			
	1.13.1.	Honorarium Penceramah	OJP	1.000.000
	1.13.2.	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar SKPD penyelenggara	OJP	300.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.13.3.	Honorarium Pengajar yang berasal dari SKPD penyelenggara	OJP	200.000
1.13.4.	Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	5.000.000
1.13.5.	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama Diklat s.d. 5 hari:		
	1) Penanggung Jawab	OK	450.000
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
	3) Sekretaris	OK	300.000
	4) Anggota	OK	300.000
	b. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari:		
	1) Penanggung Jawab	OK	675.000
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	600.000
	3) Sekretaris	OK	450.000
	4) Anggota	OK	450.000
	c. Lama Diklat lebih dari 30 hari:		
	1) Penanggung Jawab	OK	900.000
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	800.000
	3) Sekretaris	OK	600.000
	4) Anggota	OK	600.000
1.14.	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
1.14.1.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	OB	3.500.000
	b. Pengarah	OB	3.000.000
	c. Ketua	OB	2.500.000
	d. Wakil Ketua	OB	2.000.000
	e. Sekretaris	OB	1.500.000
	f. Anggota	OB	1.300.000
1.14.2.	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	OB	1.000.000
	b. Sekretaris	OB	900.000
	c. Anggota	OB	600.000
1.15.	HONORARIUM PENYELENGGARA ACARA MUSIK/SENI,UPACARA BENDERA		
	1. Komposer	orang/acara	5.000.000
	2. Koreografer	orang/acara	5.000.000
	3. Asisten Komposer	orang/acara	2.500.000
	4. Asisten Koreografer	orang/acara	2.500.000
	5. Penampil Seni Grup Besar (lebih dari 5 org)	grup/acara	6.000.000
	6. Penampil Seni Grup Kecil (maksimal 5 orang)	grup/acara	3.000.000
	7. Marching Band	grup/acara	5.000.000
	8. Drum Band	grup/acara	2.500.000
	9. Petugas Pengibar Bendera	orang/acara	150.000
	10. Pemimpin Lagu	orang/acara	150.000
	11. Petugas Korsik	orang/acara	100.000
	12. Komandan Upacara	orang/acara	200.000
	13. Pemimpin Upacara	orang/acara	150.000
	14. Pembaca Teks Upacara	orang/acara	100.000
	15. Pengarah Tamu	orang/acara	100.000
	16. Penyanyi	orang/acara	150.000
	17. Pemain Keyboard/Orgen	orang/acara	150.000
	18. Sewa Trap Obade	grup/acara	250.000
	19. Band dan Lighting	grup/acara	15.000.000
	20. Uda Uni Kota Padang	orang/acara	500.000

1.16. HONORARIUM SATUAN TUGAS OPERASI YUSTISI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
A.	Pengarah Operasional		
1	Dandim 0312 Padang	orang/hari	275.000
2	Kapolresta Padang	orang/hari	275.000
3	Danlanud Padang	orang/hari	275.000
B.	Pimpinan Satgas Operasi	orang/hari	375.000
C.	Wakil Pimpinan Satgas	orang/hari	300.000
D.	Koordinator Operasi	orang/hari	275.000
E.	Ketua Tim Koordinasi Lapangan		
1	Danpomal Teluk Bayur	orang/hari	175.000
2	Dandempom ¼	orang/hari	175.000
F.	Pelaksana Operasi		
1	Kasat Sabara Polresta Padang	orang/hari	100.000
2	Kasi Ops Kodim 0312 Padang	orang/hari	100.000
G.	Narasumber/Tenaga Ahli		
1	Hakim	orang/hari	350.000
2	Jaksa	orang/hari	250.000
3	Panitera	orang/hari	250.000
4	Panitera Muda Pidana	orang/hari	150.000
5	Korwas/PPNS Polri	orang/hari	150.000
6	PPNS	orang/hari	150.000
7	Pemeriksa	orang/hari	100.000
8	Pengamanan Persidangan	orang/hari	50.000
9	Pencatat Kasus	orang/hari	50.000
H.	Uang saku Petugas Pelaksana Kegiatan		
1	PPNS	orang/hari	100.000
2	Anggota TNI dan Polri	orang/hari	75.000

1.17. HONORARIUM SIDANG TIPIRING

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Hakim	orang/hari	350.000
2	Jaksa	orang/hari	250.000
3	Panitera	orang/hari	250.000
4	Panitera Muda Pidana	orang/hari	150.000
5	Korwas PPNS Polri	orang/hari	150.000
6	PPNS	orang/hari	150.000
7	Pemeriksa	orang/hari	150.000
8	Pengamanan Persidangan	orang/hari	50.000
9	Pencatatan Kasus	orang/hari	50.000

1.18. STANDAR BIAYA BPJS PEGAWAI KONTRAK/HONOR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Iuran BPJS Kesehatan	OB	125.650
2	Iuran BPJS Kecelakaan Kerja	OB	6.000
3	Iuran BPJS Jaminan Kematian	OB	7.500

II. SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT

2.1. SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO.	URAIAN	SAT	FULLBOARD	RESIDENCE	FULLDAY	HALFDAY
1.	Wali Kota dan Wakil Wali Kota	OP	Rp. 987.000	Rp. 555.000	Rp. 310.000	Rp. 245.000
2.	Kepala SKPD/ Eselon II kebawah	OP	Rp. 663.000	Rp. 413.000	Rp. 240.000	Rp. 173.000

2.2. UANG HARIAN KEGIATAN ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO.	URAIAN	SAT	FULLBOARD DI LUAR KOTA	FULLBOARD DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA
1.	Wali Kota dan Wakil Wali Kota	OH	Rp. 120.000	Rp. 120.000	Rp. 120.000	Rp. 85.000
2.	Kepala SKPD/ Eselon II kebawah	OH	Rp. 120.000	Rp. 120.000	Rp. 120.000	Rp. 85.000

2.3. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

NO.	URAIAN	SATUAN	MAKAN	KUDAPAN
1.	Rapat Koordinasi	OK	Rp. 60.000	Rp. 25.000
2.	Rapat Biasa	OK	Rp. 35.000	Rp. 17.000

2.4. SATUAN BIAYA LEMBUR

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1.	Makan Lembur	OK	30.000
2.	Uang Lembur		
	a. Golongan I/II/Non ASN	Orang/Jam	15.000
	b. Golongan III	Orang/Jam	20.000
	c. Golongan IV	Orang/Jam	25.000

2.5. BIAYA TRANSPORTASI MASYARAKAT

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1.	Biaya Transportasi Masyarakat	OH	100.000

III. SATUAN BIAYA PENGADAAN DAN SEWA KENDARAAN DINAS

3.1. PENGADAAN KENDARAAN DINAS JABATAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Kepala SKPD/Eselon II	Unit	482.074.000
2.	Eselon III Kepala SKPD	Unit	450.000.000

3.2. PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL RODA 4 (EMPAT)

NO.	URAIAN	SATUAN	PICK UP (Rp)	MINIBUS (Rp)	DOUBLE GARDAN (Rp)
1.	Kendaraan Roda 4	Unit	219.606.000	335.431.000	479.479.000

3.3. PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL BUS

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	360.942.000
2.	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	718.252.000
3.	Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	1.184.787.000

3.4. PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL RODA 2 (DUA)

NO.	URAIAN	SATUAN	OPERASIONAL (Rp)	LAPANGAN (Rp)
1.	Kendaraan Roda 2	Unit	32.219.000,00	35.600.000,00

3.5 SEWA KENDARAAN DINAS JABATAN

NO.	URAIAN	SATUAN	OPERASIONAL (Rp)
1.	Sekretaris Daerah	UT	150.000.000,00
2.	Asisten/ Inspektur	UT	125.000.000,00
3.	Staf Ahli/ Kepala Dinas/ Badan/ Setwan	UT	120.000.000,00
4.	Kepala Kantor/ Bagian/ Camat	UT	90.000.000,00

IV. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

4.1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Wali Kota dan Ketua DPRD	UT	41.900.000
2.	Anggota DPRD	UT	41.000.000
3.	Pejabat Eselon II	UT	39.190.000

4.2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Roda Empat	UT	34.100.000
2.	Double Gardan	UT	36.930.000
3.	Roda Dua	UT	3.850.000

4.3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN KANTOR, RODA 6, ALAT BERAT DAN SPEED BOAT

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Operasional dalam Lingkungan Kantor	UT	9.750.000
2.	Roda Enam	UT	37.110.000
3.	Speed Boad	UT	20.240.000
4.	Excavator/ Bulldozer	UT	150.000.000
5.	Excavator/ Bulldozer di TPA	UT	390.000.000
6.	Mobil Truk Sampah Armroll	UT	175.000.000
7.	Mobil Dumptruck Pengangkut Sampah/ Tanki Air/ Crane Pemotong Kayu	UT	110.000.000
8.	Mobil Pick Up Pengangkut Sampah	UT	69.810.000
9.	Becak motor Sampah/ Penyiram Taman (Roda 3)	UT	14.000.000
10.	Mobil Penyapu Jalan (Sweeper)	UT	289.000.000
11.	Mobil Patroli Pol-PP (Roda 6)	UT	57.110.000
12.	Mobil Patroli Pol-PP (Roda 4)	UT	41.100.000
13.	Mobil Pemadam Kebakaran	UT	82.110.000
14.	Mesin Potong Rumput/ Mesin Chainsaw/ Mesin Steam/ Mesin Sedot Lumpur/ Mesin Pompa Air	UT	7.500.000

4.4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN

NO.	URAIAN	SATUAN	GEDUNG BERTINGKAT (Rp)	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT (Rp)	HALAMAN GEDUNG/ BANGUNAN KANTOR (Rp)
1.	SATUAN PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN	m ² /tahun	182.000	124.000	10.000

4.5. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	80.000
2.	Personal Computer / Notebook	UT	730.000
3.	Printer	UT	690.000
4.	AC Split	UT	610.000
5.	AC Standing	UT	1.200.000
6.	Service Kamera/Handy Cam	Unit/Kali	750.000
7.	Service Mesin Tik	Unit/Kali	250.000
8.	Service Mesin Absensi	Unit/Kali	300.000
9.	Service Kamera Drone	Unit/Kali	2.000.000
10.	Service Layar Monitor	Unit/Kali	10.000.000
11.	Service UPS	UT	1.500.000
12.	Service Infocus	UT	1.500.000
13.	Service Scanner	UT	1.200.000
14.	Service Meja Kerja/Rapat	UT	1.000.000
15.	Service Kursi Kerja/Rapat	UT	500.000
16.	Service Lemari	UT	1.500.000
17.	Service Mesin Pompa Air	UT	1.500.000
18.	Service Peralatan Uji KIR	UT	10.000.000
19.	Service Penghisap Air Kolam Renang	UT	5.000.000
20.	Service Gate Parkir	Unit/Kali	1.500.000
21.	Service Mesin Chainsaw	Unit/Kali	1.000.000
22.	Service Mesin Potong Rumput	Unit/Kali	750.000
23.	Pemeliharaan Lampu Taman	Paket	7.500.000
24.	Service Pabrik ES	UT	25.000.000
25.	Genset lebih kecil dari 50 KVA	UT	7.190.000
26.	Genset 75 KVA	UT	8.640.000
27.	Genset 100 KVA	UT	10.150.000
28.	Genset 125 KVA	UT	10.780.000
29.	Genset 150 KVA	UT	13.260.000
30.	Genset 175 KVA	UT	14.810.000
31.	Genset 200 KVA	UT	15.850.000
32.	Genset 250 KVA	UT	16.790.000
33.	Genset 275 KVA	UT	17.760.000
34.	Genset 300 KVA	UT	20.960.000
35.	Genset 350 KVA	UT	22.960.000
36.	Genset 450 KVA	UT	25.620.000
37.	Genset 500 KVA	UT	31.770.000

Khusus Genset termasuk BBM

4.6. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN ALAT LABORATORIUM

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS)	UT	16.000.000
2.	Spectrophotometer UV/Vis	UT	14.000.000
3.	PH meter	UT	4.000.000
4.	Konduktivimeter	UT	5.000.000
5.	DOmeter	UT	1.500.000
6.	Inkubator	UT	4.000.000
7.	Oven	UT	4.000.000
8.	Lemari Asam	UT	12.500.000
9.	COD reaktor/termoreaktor	UT	4.000.000
10.	Water bath	UT	4.000.000
11.	Rotary Evaporator	UT	11.000.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
12.	laminar Air Flow	UT	7.500.000
13.	Autoklaf	UT	8.000.000
14.	Portable Autoklaf	UT	2.000.000
15.	Current Meter/Vertical Water Sampler/ Horizontal Water Sampler	UT	3.500.000
16.	Water purifier	UT	12.000.000
17.	Neraca Analitik	UT	8.500.000
18.	Refrigerator Sampel/Bahan Kimia	UT	3.000.000
19.	Funnel sparatory shaker	UT	5.000.000
20.	Alat Penyaringan	UT	2.500.000
21.	Peralatan IPAL	UT	8.000.000
22.	Portable combustion analyzer	UT	13.000.000
23.	Portable gas analyzer	UT	3.000.000
24.	HVAS	UT	20.000.000
25.	Minipump (air sampling impinger)	UT	6.000.000
26.	Sound level meter	UT	10.000.000
27.	Stack Dust Sampler	UT	18.000.000
28.	Akreditasi Laboratorium (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	20.000.000

VI. SATUAN BIAYA PENYELENGGARAAN PERTANDINGAN OLAH RAGA,
PERLOMBAAN BIDANG KEAGAMAAAN DAN BIDANG LAINNYA

6.1. HONORARIUM TIM PENILAI (JURI/ WASIT/ HAKIM) KEGIATAN
PERTANDINGAN/ PERLOMBAAN DI KOTA PADANG

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Tim penilai Tingkat Nasional		
	- Ketua	OH	1.500.000
	- Anggota	OH	1.000.000
2.	Tim penilai Tingkat Propinsi		
	- Ketua	OH	650.000
	- Anggota	OH	500.000
3.	Tim penilai Tingkat Kota		
	- Ketua	OH	350.000
	- Anggota	OH	300.000
4.	Uang saku kontingen pada lomba di Tingkat Propinsi		
	- Ketua Kontingen	OH	300.000
	- Official/pendamping	OH	250.000
	- Peserta/atlet	OH	150.000

6.2. UANG HADIAH DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT KATEGORI PERORANGAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Tingkat Kota		
	- Juara I	OK	5.000.000
	- Juara II	OK	2.500.000
	- Juara III	OK	1.000.000
2.	Tingkat Propinsi		
	- Juara I	OK	40.000.000
	- Juara II	OK	25.000.000
	- Juara III	OK	15.000.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
3.	Tingkat Nasional		
	- Juara I	OK	50.000.000
	- Juara II	OK	30.000.000
	- Juara III	OK	20.000.000
4.	Tingkat Internasional		
	- Juara I	OK	60.000.000
	- Juara II	OK	40.000.000
	- Juara III	OK	30.000.000

6.3. UANG HADIAH DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT KATEGORI KELOMPOK/ ORGANISASI/ GRUP/ KLUB

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Tingkat Kota		
	- Juara I	grup/kegiatan	10.000.000
	- Juara II	grup/kegiatan	8.000.000
	- Juara III	grup/kegiatan	6.000.000
2.	Tingkat Propinsi		
	- Juara I	grup/kegiatan	20.000.000
	- Juara II	grup/kegiatan	10.000.000
	- Juara III	grup/kegiatan	8.000.000
3.	Tingkat Nasional		
	- Juara I	grup/kegiatan	75.000.000
	- Juara II	grup/kegiatan	50.000.000
	- Juara III	grup/kegiatan	35.000.000
4.	Tingkat Internasional		
	- Juara I	grup/kegiatan	100.000.000
	- Juara II	grup/kegiatan	75.000.000
	- Juara III	grup/kegiatan	50.000.000

6.4. HONORARIUM PELAKSANAAN KEGIATAN PERTANDINGAN OLAAHRAGA KHUSUS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
A	Honorarium Pelaksana Pertandingan Eksibisi		
1	Inspektur	OK	2.500.000
2	Pengawas	OK	2.000.000
3	Wasit	OK	2.000.000
4	Panitia	OK	250.000
5	Keamanan	OK	250.000
B	Honorarium Pelaksana Pertandingan/Perlombaan Non Eksibisi		
1	Koordinator	OH	750.000
2	Inspektur Pertandingan	OH	650.000
3	Wasit Pertandingan	OH	600.000
4	Pengawas Pertandingan	OH	600.000
5	Tim Keabsahan	OH	500.000
6	Juri (Ketua dan Anggota)	OH	350.000
7	Panitia Pertandingan	OH	300.000
8	Tim Scorer	OH	250.000
9	Pemandu Lomba	OH	250.000
10	Tim Kesehatan	OH	250.000
11	Operator	OH	250.000
12	Liaison Officer (LO)	OH	250.000
13	Petugas Kebersihan	OH	100.000
14	Pembina	OH	200.000
15	Pelatih	OH	200.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
16	Pendamping	OH	200.000
17	Official	OH	200.000
18	Peserta	OH	150.000
19	Tournament Fee Tim Eksibisi	Tim	35.000.000
C	Hadiah Uang		
1	Pemain/Peserta Terbaik	Orang	5.000.000

6.5. UANG HADIAH PEMENANG LOMBA/ TAHFIZH

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
A.	Lomba (umum)		
1.	Juara 1	OP	2.000.000
2.	Juara 2	OP	1.500.000
3.	Juara 3	OP	1.000.000
B	Lomba Tahfizh 1 juz		
1.	Juara 1	OP	2.000.000
2.	Juara 2	OP	1.500.000
3.	Juara 3	OP	1.000.000
C.	Lomba Tahfizh 3 juz		
1.	Juara 1	OP	4.000.000
2.	Juara 2	OP	3.000.000
3.	Juara 3	OP	2.000.000
D.	Lomba Tahfizh 5 juz		
1.	Juara 1	OP	6.000.000
2.	Juara 2	OP	4.000.000
3.	Juara 3	OP	3.000.000
E.	Lomba Tahfizh 10 juz		
1.	Juara 1	OP	8.000.000
2.	Juara 2	OP	6.000.000
3.	Juara 3	OP	4.000.000
F.	Lomba Tahfizh 20 juz		
1.	Juara 1	OP	10.000.000
2.	Juara 2	OP	8.000.000
3.	Juara 3	OP	6.000.000
G.	Lomba Tahfizh 30 juz		
1.	Juara 1	OP	15.000.000
2.	Juara 2	OP	12.000.000
3.	Juara 3	OP	10.000.000

6.6. UANG BONUS ATLET BERPRESTASI PADA PEKAN OLAH RAGA KOTA PADANG

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
A.	Kategori Perorangan		
1.	Medali Emas	OK	1.500.000
2.	Medali Perak	OK	700.000
3.	Medali Perunggu	OK	500.000
B	Kategori Tim Sepak Bola		
1.	Medali Emas	Regu	5.000.000
2.	Medali Perak	Regu	3.000.000
3.	Medali Perunggu	Regu	2.500.000
C.	Kategori Tim/Klub/Regu (selain Sepak Bola)		
1.	Medali Emas	Regu	3.000.000
2.	Medali Perak	Regu	1.500.000
3.	Medali Perunggu	Regu	1.000.000

VII. SATUAN BIAYA PENYELENGGARA BIDANG KEAGAMAAN

7.1. HONORARIUM MUBALIQ, QORI/QORIAH DAN SARITILAWAH DAN HONORARIUM PENUNJANG KEGIATAN MTQ

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Mubaliq	OH	300.000
2.	Qori/Qoriah	OH	200.000
3.	Saritulawah	OH	200.000
4.	Pembaca Doa	OH	200.000
5.	Pentakbir	OH	500.000
6.	Pendamping Tim Ramadhan Propinsi	OH	250.000
7.	Pendamping Tim Ramadhan Kota	OH	150.000
8.	Imam Shalat Hari Raya	OH	500.000
9.	Pengawas Ujian	OH	100.000
10.	Pelatih MTQ	OH	500.000
11.	Peserta MTQ	OH	200.000
12.	Official MTQ	OH	250.000
13.	Tenaga Kesehatan		
	• Dokter	OH	400.000
	• Perawat	OH	200.000
14.	Pembuat Magra	Paket	500.000
15.	Sopir	OH	150.000

7.2. INSENTIF GURU TPQ/TPA, MDT, IMAM MESJID, TENAGA KEBERSIHAN MESJID, GURU TAHFIZ

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Sertifikasi A	OB	650.000
2.	Sertifikasi B	OB	500.000
3.	Sertifikasi C	OB	400.000
4.	Imam Mesjid	OB	180.000
5.	Imam Mesjid Nurul Iman	OB	1.000.000
6.	Imam Jumat	OB	250.000
7.	Tenaga Kebersihan Mesjid	OB	1.000.000
8.	Guru Tahfis	OB	1.000.000
9.	Garin Mesjid	OB	1.000.000

VII. SATUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN TUGAS BELAJAR

NO	URAIAN	BESARAN (Rp)	SATUAN	KET.
I	Bantuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar Program S1, S2, S3			
a.	S1 Dalam Negeri			
1.	Uang SPP	Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan		
2.	Uang saku	350.000	per bulan	-
3.	Biaya pemondokan	350.000	per bulan	-
4.	Biaya Transportasi	200.000	per bulan	-
5.	Uang literatur	150.000	per bulan	-
6.	Biaya Fotokopi	150.000	per bulan	-
7.	Bantuan Skripsi	3.000.000	-	-
8.	Bantuan Wisuda	750.000	-	-
b.	S2 Dalam Negeri			
1.	Uang SPP	Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan		
2.	Uang saku	400.000	per bulan	-

NO	URAIAN	BESARAN (Rp)	SATUAN	KET.
	3. Biaya pemondokan	350.000	per bulan	-
	4. Biaya Transportasi	250.000	per bulan	-
	5. Uang literatur	200.000	per bulan	-
	6. Biaya Fotokopi	200.000	per bulan	-
	7. Bantuan Tesis	4.000.000	-	-
	8. Bantuan Wisuda	1.000.000	-	-
	c. S2 Luar Negeri			
	1. Uang SPP	Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan		
	2. Uang saku	500.000	per bulan	-
	3. Biaya pemondokan	400.000	per bulan	-
	4. Biaya Transportasi	350.000	per bulan	-
	5. Uang literature	250.000	per bulan	-
	6. Biaya Fotokopi	250.000	per bulan	-
	7. Bantuan Tesis	4.500.000	-	-
	8. Bantuan Wisuda	1.500.000	-	-
	d. S3 Dalam Negeri			
	1. Uang SPP	Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan		
	2. Uang saku	550.000	per bulan	-
	3. Biaya pemondokan	350.000	per bulan	-
	4. Biaya Transportasi	250.000	per bulan	-
	5. Uang literatur	450.000	per bulan	-
	6. Biaya Fotokopi	450.000	per bulan	-
	7. Bantuan Disertasi	30.000.000	-	-
	8. Bantuan Wisuda	2.000.000	-	-
	e. S3 Luar Negeri			
	1. Uang SPP	Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan		
	2. Uang saku	1.000.000	per bulan	-
	3. Biaya pemondokan	900.000	per bulan	-
	4. Biaya Transportasi	700.000	per bulan	-
	5. Uang literatur	700.000	per bulan	-
	6. Biaya Fotokopi	700.000	per bulan	-
	7. Bantuan Disertasi	35.000.000	-	-
	8. Bantuan Wisuda	3.000.000	-	-
	9. Biaya Seminar Internasional	30.000.000	-	untuk 2 kali seminar
II	Bantuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar dengan <i>Cost Sharing</i>			
	a. DIII Dalam Negeri			
	1. Uang saku	2.500.000	per tahun	-
	2. Biaya Transportasi	1.500.000	per tahun	-
	3. Uang literature	2.000.000	per tahun	-
	4. Biaya Fotokopi	2.000.000	per tahun	-
	5. Bantuan tugas akhir	1.500.000	-	-
	6. Bantuan Wisuda	750.000	-	-
	b. S1/DIV Dalam Negeri			
	1. Uang saku	3.500.000	per tahun	-
	2. Biaya Transportasi	2.500.000	per tahun	-
	3. Uang literature	2.000.000	per tahun	-
	4. Biaya Fotokopi	2.000.000	per tahun	-
	5. Bantuan skripsi	2.000.000	-	-
	6. Bantuan Wisuda	1.000.000	-	-

NO	URAIAN	BESARAN (Rp)	SATUAN	KET.
c.	S2 Dalam Negeri			
1.	Uang saku	5.000.000	per tahun	-
2.	Biaya Transportasi	3.000.000	per tahun	-
3.	Uang literatur	2.000.000	per tahun	-
4.	Biaya Fotokopi	2.000.000	per tahun	-
5.	Bantuan tesis	3.000.000	-	-
6.	Bantuan Wisuda	1.000.000	-	-
III	Bantuan Biaya Pendidikan/Pelatihan Kepemimpinan (Pola Kontribusi)			
a.	Diklat Lemhanas RI			
1.	Kontribusi	60.000.000	Orang/Paket	
2.	Transportasi/Uang Saku	30.000.000	Orang/Paket	
b.	Kepemimpinan Nasional Tk. II			
1.	Kontribusi	30.251.250	Orang/Paket	
2.	Transportasi/Uang Saku	15.000.000	Orang/Paket	
c.	Pengawas			
1.	Administrator	22.125.000	Orang/Paket	
2.	Transportasi/Uang Saku	10.000.000	Orang/Paket	
d.	Pengawas			
1.	Kontribusi	20.230.000	Orang/Paket	
2.	Transportasi/Uang Saku	7.000.000	Orang/Paket	

VIII. SATUAN BIAYA LITIGASI DAN NON LITIGASI

8.1. BANTUAN HUKUM UNTUK ORANG MISKIN SECARA LITIGASI (DI PENGADILAN) DAN NON LITIGASI (DILUAR PENGADILAN)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Bantuan untuk Perkara Perdata	perkara	10.000.000
2.	Bantuan untuk Perkara Pidana	perkara	7.500.000
3.	Bantuan untuk PTUN	perkara	7.500.000
4.	Non Litigasi	kasus	2.000.000

8.2. STANDAR BIAYA PENDAMPINGAN/PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Pendampingan Tingkat Penyidikan pada Kejaksaan Atau Kepolisian/ Penyelesaian Perkara di tingkat Pertama	perkara	50.000.000
2.	Pendampingan/ Penyelesaian Perkara di tingkat Banding	perkara	30.000.000
3.	Pendampingan/ Penyelesaian Perkara di tingkat Kasasi	perkara	30.000.000
4.	Pendampingan/ Penyelesaian Perkara di tingkat Peninjauan Kembali (PK)	perkara	20.000.000
5.	Biaya pendaftaran perkara Perdata	perkara	15.000.000

IX. SATUAN BIAYA MAKAN PANTI SOSIAL

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Bahan Makan Panti Sosial	OH	30.000

X. SATUAN BIAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Operasional RW	OB	445.000
2.	Operasional RT	OB	385.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
3.	Transportasi Pengurus TP.PKK/LPM/LKAAM	OH	60.000
4.	Transportasi Kader PAUD	OB	50.000
5.	Transportasi Kader Posyandu	OB	100.000
6.	Transportasi Tenaga Surveyor	OU	25.000
7.	Transportasi Tenaga Fogging	OH	75.000
8.	Fasilitator Desa Organik	OH	75.000
9.	Petugas Penjaga Pantai	OH	50.000
10.	Petugas Pengaman Pantai	OH	75.000
11.	Petugas Penangkap Anjing Liar	orang/ekor	30.000
12.	Pendata/Operator Profil Kelurahan	OB	100.000
13.	Insentif Tuo Silek	OB	300.000
14.	Bantuan Tali Asih Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	OB	200.000

XI. BIAYA PUBLIKASI

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Media Cetak/Online	terbit	150.000
2.	Media Elektonik/TV Lokal	tayang	500.000
3.	Media Elektronik/TV Nasional	tayang	10.000.000
4.	Mitra bestari (peer review)	orang/jurnal	1.500.000
5.	Dialog Interaktif TV Lokal	tayang	5.000.000
6.	Dialog Interaktif TV Nasional	tayang	150.000.000
7.	Dialog Interaktif Radio Lokal dan Nasional	tayang	3.000.000
8.	Liputan Pemko Media Nasional	halaman	50.000.000
9.	Sewa Baliho	kali/tayang	10.000.000
10.	Pariwara/Iklan/Greeting/Advertorial	kali	5.000.000
	Harga tersebut paling tinggi dan disesuaikan dengan harga yang berlaku.		

XII. SATUAN BIAYA JASA KONSULTANSI PENILAIAN TANAH, JASA NOTARIS

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Jasa Konsultan Penilaian Tanah	paket	50.000.000
2.	Jasa Notaris	paket	35.000.000
	Harga tersebut paling tinggi dan disesuaikan dengan kondisi lapangan.		

XIII. SATUAN BIAYA BERLANGGANAN SURAT KABAR/MAJALAH

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Media Lokal	bulan	200.000
2.	Media Nasional	bulan	250.000
3.	Majalah Nasional	exemplar	50.000
	Harga tersebut paling tinggi dan disesuaikan dengan harga yang berlaku.		

XIV. SATUAN BIAYA PENGGALI MAKAM PADA TPU

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Penggalian Makam Wilayah I	orang/makam	300.000
2.	Penggalian Makam Wilayah II	orang/makam	300.000
3.	Penggalian Makam Wilayah III	orang/makam	500.000

XV. SATUAN BIAYA SEWA KANTOR/ GEDUNG/ GUDANG/ STAND PAMERAN/ EXPO/ PEKAN BUDAYA/ KURSI/ TENDA/ PAKAIAN ADAT/ PELAMINAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Sewa Gedung/Gudang Jalan Arteri	tahun	125.000.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
2.	Sewa Gedung/Gudang Jalan Kolektor	tahun	100.000.000
3.	Sewa Gedung/Gudang Jalan Lokal	tahun	75.500.000
4.	Sewa Gedung/Gudang Jalan Lingkungan	tahun	50.000.000
5.	Pameran/Expo/Pekan Budaya Dalam Daerah atau luar Daerah dalam Propinsi	paket	25.000.000
6.	Pameran/Expo/Pekan Budaya Luar Daerah Luar Propinsi	paket	50.000.000
7.	Sewa Interior/Eksterior Pameran/Expo/Pekan Budaya Dalam Daerah	paket	17.500.000
8.	Sewa Interior/Eksterior Pameran/Expo/Pekan Budaya Luar Daerah	paket	25.000.000
9.	Sewa Kursi Tamu/VIP	set	1.000.000
10.	Sewa Round Table	unit	250.000
11.	Sewa Kursi Busa/Futura (sarung)	unit	15.000
12.	Sewa Kursi Plastik (sarung)	unit	10.000
13.	Sewa Tenda Kecil	set	750.000
14.	Sewa Tenda Sedang	set	1.000.000
15.	Sewa Tenda Besar	set	1.500.000
16.	Sewa Tenda Balon Kecil	set	1.000.000
17.	Sewa Tenda Balon Sedang	set	1.750.000
18.	Sewa Tenda Balon Besar	set	2.500.000
19.	Sewa Tenda Minang	set	1.000.000
20.	Sewa Tenda Kerucut	set	1.000.000
21.	Sewa Tenda Sarnavile	unit	2.750.000
22.	Sewa Pakaian Adat Minang dan daerah lain	set	500.000
23.	Sewa Pelaminan	set	5.000.000
24.	Sewa AC Standing/Kipas Angin Uap	unit	500.000
25.	Sewa Karpet Besar	unit	500.000
26.	Sewa Permadani	unit	250.000
27.	Sewa Flooring	M2	70.000
28.	Sewa Gate Event	set	5.000.000

Catatan: Harga diatas merupakan harga tertinggi dan pelaksanaannya disesuaikan dengan harga yang berlaku di pasaran.

XVI. STANDAR HONORARIUM TENAGA AHLI JASA KONSULTANSI NON KONSTRUKSI

No	Kualifikasi Tenaga Ahli					
	Pendidikan S1		Pendidikan S2		Pendidikan S3	
	Tahun Pengalaman Kerja	Rupiah per bulan	Tahun Pengalaman Kerja	Rupiah per bulan	Tahun Pengalaman Kerja	Rupiah per bulan
1	1	-	-	-	-	-
2	2	-	-	-	-	-
3	3	7.000.000	-	-	-	-
4	4	7.500.000	-	-	-	-
5	5	8.000.000	1	10.000.000	-	-
6	6	8.500.000	2	10.750.000	-	-
7	7	9.000.000	3	11.500.000	-	-
8	8	9.500.000	4	12.250.000	1	15.000.000
9	9	10.000.000	5	13.000.000	2	16.000.000
10	10	10.500.000	6	13.750.000	3	17.000.000
11	11	11.000.000	7	14.500.000	4	18.000.000
12	12	11.500.000	8	15.250.000	5	19.000.000
13	13	12.000.000	9	16.000.000	6	20.000.000

No	Kualifikasi Tenaga Ahli					
	Pendidikan S1		Pendidikan S2		Pendidikan S3	
	Tahun Pengalaman Kerja	Rupiah per bulan	Tahun Pengalaman Kerja	Rupiah per bulan	Tahun Pengalaman Kerja	Rupiah per bulan
14	14	12.500.000	10	16.750.000	7	21.000.000
15	15	13.000.000	11	17.500.000	8	22.000.000
16	16	13.500.000	12	18.250.000	9	23.000.000
17	17	14.000.000	13	19.000.000	10	24.000.000
18	18	14.500.000	14	19.750.000	11	25.000.000
19	19	15.000.000	15	20.500.000	12	26.000.000
20	20	15.500.000	16	21.250.000	13	27.000.000
21	21	16.000.000	17	22.000.000	14	28.000.000
22	22	16.500.000	18	22.750.000	15	29.000.000
23	23	17.000.000	19	23.500.000	16	30.000.000
24	24	17.500.000	20	24.250.000	17	31.000.000
25	25	18.000.000	21	25.000.000	18	32.000.000

XVII. STANDAR HONORARIUM TENAGA PENDUKUNG JASA KONSULTANSI NON KONSTRUKSI

No	Jabatan	Satuan	Besaran (Rp.)
1	Programmer Piranti Lunak (<i>software</i>)	orang/bulan	6.000.000
2	Teknisi Piranti Keras (<i>hardware</i>)	orang/bulan	5.500.000
3	Fasilitator, Teknisi, Surveyor	orang/bulan	4.500.000
4	Sekretaris, Operator Komputer	orang/bulan	3.000.000
5	Sopir	orang/bulan	2.500.000
6	Pesuruh, Tenaga Pengaman Kantor	orang/bulan	2.000.000

XVIII. STANDAR HONORARIUM TENAGA AHLI SWAKELOLA/PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS

No	Pendidikan	Satuan	Besaran (Rp.)
1	Strata. 1 (S.1)	orang/bulan	5.000.000
2	Strata. 2 (S.2)	orang/bulan	7.500.000
3	Strata. 3 (S.3)	orang/bulan	10.000.000

XIX. STANDAR PENGADAAN PAKAIAN HARI BESAR/LOMBA

No	Uraian	Satuan	Harga tertinggi (Rp.)
1	Hari Ulang Tahun Kota/ 17 Agustus	Set	3.000.000
2	Lomba Tingkat Nasional	Set	2.500.000
3	Lomba Tingkat Propinsi	Set	2.000.000
4	Lomba Tingkat Kota	Set	1.000.000

XX. SATUAN BIAYA PEMULANGAN ORANG TERLANTAR, GELANDANGAN, PENGEMIS, JENAZAH TERLANTAR DAN PERLINDUNGAN/ PENGAMANAN LAINNYA

NO.	URAIAN	SATUAN	DALAM PROPINSI (Rp)	LUAR PROPINSI DALAM PULAU SUMATERA (Rp)	LUAR PROPINSI LUAR PULAU SUMATERA (Rp)
1.	Biaya pemulangan orang terlantar, Gelandangan, dan Pengemis	OP	300.000	500.000	750.000

NO.	URAIAN	SATUAN	DALAM PROPINSI (Rp)	LUAR PROPINSI DALAM PULAU SUMATERA (Rp)	LUAR PROPINSI LUAR PULAU SUMATERA (Rp)
2.	Biaya penyelenggaraan Jenazah	OP	750.000	-	-
3.	Biaya Penguburan Jenazah	OP	1.000.000	-	-
4.	Jasa Petugas Penguburan Jenazah Covid-19	Org/kali	250.000		
5.	Honor Petugas Penjangkauan/ Penyelenggaraan Jenazah Terlantar	orang/ kasus	300.000	-	-
6.	Honorarium Petugas Penanggulangan Kebakaran, Penanggulangan Bencana Alam dan Sosial, Penyelamatan, Perlindungan, dan Pengamanan Lainnya	orang/ kejadian	100.000	-	-

Keterangan

OJ : Orang Jam
OK : Orang Kegiatan
OP : Orang Paket
OR : Orang Rapat
OU : Orang Unit
UT : Unit Tahun
OH : Orang Hari
OB : Orang Bulan

 WALI KOTA PADANG,

HENDRI SEPTA